



## HADITS-HADITS TENTANG JASA (*FREE-BASED SERVED*): WAKALAH, KAFALAH, HAWALAH

Rahmat Fadillah<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
rahmatfadillah70@gmail.com

---

### Abstrak

Pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dirasa mulai mengalir disaat para muslimin-muslimat aktif terlibat dalam segala aspek perekonomian syariah. Berbagai aplikasi pelayanan berupa produk keuangan pun telah disediakan oleh masing-masing lembaga Keuangan Syariah baik yang Bank maupun yang non Bank (*Baitul Mal Wattamwil*, Koperasi Syariah, Takaful, Pegadaian Syariah, Reksadana Syariah, Pasar Modal Syariah, Obligasi Syariah/Sukuk, Lembaga ZISWAF). Wakalah, Kafalah, maupun Hawalah tiga materi ini merupakan praktik transaksi Syari'ah yang kita gunakan baik dalam perbankan maupun pada kehidupan sehari-hari, adapun dasar hukum yang melandasi tiga akad tersebut salah satunya dari hadits-hadits. Sehingga umat muslim patut untuk mengamalkan dan ikut turut andil dalam mengembangkan ekonomi yang berlandaskan asas syariah.

**Kata Kunci:** Hadits, Wakalah, Kafalah, Hiwalah, Ekonomi Syariah.

### Abstract

*The rapid development of the Sharia economy in Indonesia is felt to have begun to flow when Muslims are actively involved in all aspects of the Sharia economy. Various application services in the form of financial products have also been provided by each sharia financial institution, both bank and non-bank (Baitul Mal Wattamwil, Sharia-based Cooperative, Takaful, Sharia Pawnshop, Sharia Mutual Funds, Sharia Capital Market, Sharia Bonds/Sukuk, Zakat infaq shodaqoh and endowments). Wakalah, Kafalah, and Hawalah these three materials are sharia transaction practices that we use both in banking and in daily life, while the legal basis underlying these three contracts is one of the hadiths. So that Muslims should practice and participate in developing an economy based on sharia principles.*

**Keywords:** *Hadith, Wakalah, Kafalah, Hiwalah, Sharia Economics.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Doktor Prodi Ilmu Syariah UIN Antasari Banjarmasin

---

## PENDAHULUAN

Pada saat ini Indonesia dihadapkan pada perwujudan ekonomi syariah yang berkembang. Keinginan masyarakat ekonomi syariah (organisasi) dan sebagian keinginan masyarakat muslim Indonesia adalah agar perekonomian syariah di Indonesia ini bisa berkembang terus menerus dan selalu melakukan perbenahan terhadap beberapa aspek yang dinilai masih perlu dibenahi.

Pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dirasa mulai mengalir disaat para muslimin-muslimat aktif terlibat dalam segala aspek perekonomian syariah. Ada *mart* syariah (212 MART), ada developer syariah (*Rumah Halal Property*), ada kredit mobil syariah (*mobilima*), dan berbagai jenis bentuk perekonomian syariah lainnya.

Berbagai bentuk perekonomian syariah ini selayaknya adalah penggerak kemajuan ekonomi syariah khususnya bagi beberapa lembaga keuangan syariah yang terkait dengan bentuk perekonomian syariah tersebut. Berbagai aplikasi pelayanan berupa produk keuangan pun telah disediakan oleh masing-masing lembaga Keuangan Syariah baik yang Bank maupun yang non Bank (*Baitul Mal Wat tamwil*, Koperasi Syariah, Takaful, Pegadaian Syariah, Reksadana Syariah, Pasar Modal Syariah, Obligasi Syariah/Sukuk, Lembaga ZISWAF).

Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syari'ah. Karena itu, Lembaga Keuangan Syari'ah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan, madharat dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Jairin, 2019).

Kita ambil contoh dalam perbankan Syariah, mereka menyediakan berbagai aplikasi transaksi plus dengan akadnya, ada yang dalam pembiayaan (*Musyarakah, Al-Mudharabah, Al-Muzara'ah, Al-Musaqah, Murabahah, Salam, Istishna*) dan ada pula yang dalam jasa (*Hawalah, Rahn, Kafalah, Wakalah, Qardh, wadi'ah*).

Pada artikel ini penulis akan mengangkat Hadis tentang akad aplikasi transaksi jasa yang menggunakan Wakalah, Kafalah, dan Hawalah dalam Lembaga Keuangan Syariah yang ada pada Bank Syariah serta Sanad dari Hadis tersebut, Kualitas Hadisnya, Asbabul Wurudnya, Istinbat hukumnya, dan beberapa Pendapat Ulama terhadap Hadis tersebut.

## LANDASAN TEORI

Adapun pengertian Wakalah secara istilah adalah “permintaan seseorang kepada orang lain agar menjadi wakilnya dalam sesuatu yang bisa diwakili”. Sedangkan pengertian wakalah

menurut fatwa DSN-MUI adalah “pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan (Kamil & Fauzan, 2007). Sehingga wakalah dapat diartikan sebagai penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri sebagian dari suatu tugas yang bisa diganti, kepada orang lain, agar orang itu mengerjakannya semasa hidupnya.

Wakalah dalam praktek pengiriman barang terjadi ketika atau menunjuk orang lain atau untuk mewākili dirinya mengirimkan sesuatu. Orang yang di minta di wakilkan harus menyerahkan barang yang akan dia kirimkan untuk untuk orang lain kepada yang mewakili dalam suatu kontrak.

Menurut istilah kafalah berarti akad pemberian jaminan yang diberikan *satu pihak* (kafil) kepada *pihak lain* (makful ‘anhu) dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran suatu hutang yang menjadi hak *penerima jaminan* (makful lahu). kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (Antonio, 1999). Sedangkan menurut Bank Indonesia (1999), kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.

Secara etimologi, *al hawalah* berarti pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit, memikul sesuatu diatas pundak. Sedangkan secara terminologi *al hawalah* didefinisikan dengan: Pemindahan kewajiban membayar hutang dari orang membayar hutang (*al Muhil*) kepada orang yang berhutang lainnya (*al muhtal alaih*). Menurut Ayub, secara harfiah (*literally*) hawalah berarti pemindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Secara hukum (*legally*) *hawalah* adalah suatu perjanjian dengan mana seorang debitur dibebaskan dari utangnya oleh orang lain yang bertanggung jawab atas pelunasan utang tersebut dari seseorang debitur kepada debitur lainnya sehingga dengan demikian debitur semula digantikan oleh debitur yang lain. Adapun hawalah terbagi dua, yaitu *hawalah al-muqayaddah* dan *hawalah al-muthalaqah* (Sjahdeini, 2014).

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitan kepustakaan (*library research*), Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data

yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

## PEMBAHASAN

### Wakalah

#### Hadits Bukhari

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ سَمِعْتُ أَبَا سَلْمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَأَعْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَالَ أَعْطَوْهُ سِنًا مِثْلَ سِنِيهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَمْتَلَ مِنْ سِنِيهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً.

Telah menceritakan kepada kami **Sulaiman bin Harb** telah menceritakan kepada kami **Syu'bah** dari **Salamah bin Kuhail** aku mendengar **Abu Salamah bin 'Abdurrahman** dari **Abu Hurairah radliallahu 'anhu** berkata; Ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk menagih apa yang dijanjikan kepadanya. Maka para sahabat marah kepadanya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Biarkanlah dia karena bagi orang yang benar ucapannya wajib dipenuhi". Kemudian Beliau berkata: "Berikanlah untuknya seekor anak unta". Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, tidak ada kecuali yang umurnya lebih tua". Maka Beliau bersabda: "Berikanlah kepadanya, karena sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik menunaikan janji".(HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah No.2306) (Al-Bukhari, TT).

#### Hadits Tirmidzi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَالَ اسْتَرَوْا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَطَلَبُوهُ فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا سِنًا أَفْضَلَ مِنْ سِنِيهِ فَقَالَ اسْتَرَوْهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna, telah menceritakan kepada kami

Wahb bin Jarir, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa ada seseorang menuntut kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ia berbicara kasar kepada beliau, para sahabat pun berusaha menghentikannya, namun Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan: "Biarkan ia, karena ia memiliki hak berbicara." Kemudian beliau mengatakan: "Belikanlah seekor unta lalu berikanlah kepadanya." Mereka pun mencarinya namun tidak mendapati kecuali seekor unta satu tahun yang lebih baik dari unta satu tahun miliknya. Lalu beliau mengatakan: "Belikanlah lalu berikan kepadanya, karena sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar (hutang atau pinjaman)." Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Salamah bin Kuhail seperti itu. Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih.(HR. Tirmidzi No. 1317) (Al-albany, TT).

### Hadits Muslim

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بْنُ عُمَانَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا فَقَالَ لَهُمْ اسْتَرُوا لَهُ سِنًا فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ فَقَالُوا إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنًا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِيهِ قَالَ فَاسْتَرُوا فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar bin Utsman Al 'Abdi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, "Seorang laki-laki pernah menagih hutang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan cara kasar, sehingga menjadikan para sahabat tidak senang. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Sesungguhnya orang yang berpiutang berhak untuk menagih." Kemudian beliau bersabda: "Belikanlah dia seekor unta muda, kemudian berikan kepadanya." Kata para sahabat, "Sesungguhnya kami tidak mendapatkan unta yang muda, yang ada adalah unta dewasa dan lebih bagus daripada untanya."Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Belilah, lalu berikanlah kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang." (HR. Muslim No. 1601) (Muslim, n.d.).

## Hadits Ahmad

حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أُنْبِئَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِمَنَى يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِضَاهُ فَأَغْلَظَ لَهُ قَالَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا قَالَ اسْتَرْوَاهُ بِعَيْرٍ فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُمْ قَالَوا الْإِنجِدُ الْإِسْنَاءُ أَفْضَلُ مِنْ سِنِّهِ قَالَ فَاسْتَرْوَاهُ فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً.

Telah menceritakan kepada kami 'Affan telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah memberitakannya kepadaku Salamah bin Kuhail berkata; aku mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman di Mina menceritakan dari Abu Hurairah ia berkata; seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meminta penuntasan hutang dengan sikap tidak sopan, maka para sahabat pun ingin menghajarnya, tetapi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Biarkanlah ia, karena orang yang mempunyai hak berhak untuk marah, " beliau bersabda: "Belilah seekor unta lalu berikan kepadanya, " para sahabat berkata; "Wahai Rasulullah, kami tidak mendapatkan unta kecuali unta yang umurnya lebih besar dari yang ia punya, " maka beliau bersabda: "Belilah dan berikan kepadanya, karena sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam pelunasan hutang." (HR. Ahmad No. 9106) (Hambal, tt).

## Sanad

Melihat dari beberapa Hadis tersebut dapat kita ketahui bersama bahwa periwayatan Hadis ini berbagai macam jalur, ada yang bersambung dari Abu Hurairah r.a. diberikan kepada Abu Salamah bin Abdurrahman, kemudian didengar oleh Salamah bin Kuhail, kemudian diberikan kepada Syubah, diceritakan kepada Sulaiman bin Harb.

Ada yang dari Abu Hurairah r.a. kepada Abu Salamah kemudian kepada Salamah bin Kuhail kepada Syu'bah, kemudian diceritakan kepada Wahb bin Jabir, dan seterusnya diceritakan kepada Muhammad bin Al-Mutsanna.

Ada juga yang dari Abu Hurairah r.a. kepada Salamah, kemudian kepada Salamah bin Kuhail, kemudian selanjutnya kepada Syu'bah, diceritakan kepada Muhammad bin Ja'far, setelah itu diceritakan kepada Muhammad bin Basysyar bin Utsman Al 'Abdi.

Ada pula yang dari Abu Hurairah r.a. kepada Abu Salamah bin Abdurrahman di Mina, kemudian didengarkan oleh Salamah bin Kuhail, diceritakan kepada Syu'bah kemudian diceritakan kepada 'Affan.

### **Kualitas**

Dapat kita ketahui dan akui bersama dari matan Hadis diatas bahwa Kualiatas Hadis yang dari Imam Al-Bukhari adalah Shahih. Kemudian kualitas Hadis yang dari Imam Muslim adalah Shahih. Disamping matannya yang benar, kemasyuran kualitas perawinya pun juga menjadi validitas akan ke-Shahihan-nya.Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari sering disebut dengan *Ash Shahihain*. Apapun kualitas Hadis dari Imam Tirmidzi telah dijelaskan sendiri dalam Hadis tersebut bahwa Hadis ini kualitasnya Hasan Shahih.

Dan yang terakhir kualitas dari Hadis Imam Ahmad tersebut diatas belum diketahui oleh penulis akan ke-Shahihan atau ke-Hasanan-nya matan Hadis tersebut, karena dalam kitab beliau tersebut tidak tertulis secara langsung Shahih atau Hasannya matan Hadis tersebut.Akan tetapi menurut penulis Hadis ini adalah shahih karena melihat dari segi materi Hadisnya yang tidak berubah makna.

### ***Asbabul wurud***

Hadis ini hadir dikarenakan atau berdasarkan sebab turunnya, yaitu: Menurut Al-Bukhari, Abu Hurairah menceritakan tentang seorang laki-laki yang berpiutang pada Rasulullah SAW berupa seekor unta yang telah berumur 5 tahun. Laki-laki itu datang menemui beliau untuk penyelesaian utang piutang itu.Maka Nabi meiminta (kepada orang yang memelihara unta beliau) agar menyerahkan kepada laki-laki tersebut seekor unta. Ia berusaha mencar unta yang sama umurnya dengan umur unta milik laki-laki tersebut. Namun tidak seekor pun yang sama umurnya. Yang ada hanya unta yang lebih tua dari unta laki-laki tersebut. Lalu beliau perintahkan agar diserahkan saja seekor unta meskipun lebih tua (yang berarti lebih mahal harganya). Maka laki-laki itupun bertanya : “Apakah engkau hendak menyempurnakan hak ku atau engkau hanya mengharap ganjaran dari Allah?” Rasulullah SAW menjawab: “Sesungguhnya yang sebaik-baik kamu adalah orang yang paling bagus dalam membayar (utangnya).

Dalam al Jami'ul Kabir, Abdur Raziq meriwayatkan dari Abu Rafi', katanya: Nabi pernah berutang kepada seorang laki-laki berupa seekor unta betina yang masih gadis. Kemudian Nabi menerima beberapa ekor unta (yang diserahkan kepada beliau). Aku beliau suruh

mengembalikan pinjaman unta itu. Tapi aku tidak memperoleh seekor pun unta gadis, melainkan unta yang umurnya sudah empat tahun. Maka beliau bersaba: “sebaik-baik orang ialah yang paling bagus membayar utan.” Demikian Malik juga meriwayatkannya (Addamsyiqi, 2011).

### Istinbat hukum

Berdasarkan matan dari Hadis ini **أَعْطُوهُ** (berikanlah/bayarkanlah) dapat kita ketahui bahwa Rasulullah SAW meminta kepada sahabat untuk mewakilkan beliau dalam pemberian atau pembayaran hutang. Hukum dari wakalah diambil berdasarkan dari adanya perwakilan oleh sahabat dalam membayarkan hutang Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki yang datang menemui beliau tersebut.

Dalam Hadis yang lain sebagian dinukil dalam kitab fiqh sunah bahwa wakalah bukan hanya diperintahkan oleh Nabi tetapi Nabi sendiri pernah melakukannya. Nabi pernah mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah (Sabiq, 2006).

Dari ketiga Hadis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa akad wakalah itu dibolehkan dalam syariat Islam, karena telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW (Mardani, 2014).

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah menyebutkan bahwa mengingat Firman Allah dan Hadis wakalah tersebut memperhatikan pendapat rapat sehingga memutuskan bahwa wakalah boleh dilakukan (MUI, 2014).

### Pendapat ulama

*Al-Wakalah* atau *al-wikalah* menurut istilah para ulama berbeda-beda pendapat antara lain sebagai berikut:

*Malikiyah* berpendapat bahwa al-wakalah ialah:

نَّ يَنْبِيبَ (يُفِيمَ) شَخْصٌ غَيْرَهُ فِي حَقِّ لَهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ

“Seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu.”

*Hanafiyyah* berpendapat bahwa al-wakalah ialah: “Seseorang menempati diri orang lain dalam tsharruf (pengelolaan).”


Ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa al-wakalah ialah: “Suatu ibadah seseorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya.”

*Al-Hanabilah* berpendapat bahwa *al-wakalah* ialah:“permintaan “ganti seseorang yang memperbolehkan tasharruf yang seimbang pada pihak yang lain, yang didalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia.

Menurut *Sayyid al-Bakri Ibnu al-‘Arif billah al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dhimyati* al-wakalah ialah:“Seseorang menyerahkan urusannya kepada yang lain yang didalamnya terdapat penggantian.”

Menurut *Idris Ahmad* al-wakalah ialah:“seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syara’ supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.”

Akan tetapi, para ulama pun bersepakat dengan *ijma* atas dibolehkannya wakalah. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta’awun* atau tolong-menolong diserukan oleh Al –Qur’an dan disunnahkan oleh Rasulullah SAW (al-Zuhaili, 1997). Akad Wakalah digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan Islam dalam hampir semua moda pembiayaan seperti *murabahah, salam, istishna’, ijarah, diminishing musyarakah*, dan aktivitas-aktivitas seperti L/C, Pembayaran dan penagihan wesel( *payment and collection of bills*), *fund management*, dan *securitization* (Ayub, 2007: 349). Bank-bank Islam kebanyakan tidak membayar fee kepada para nasabahnya yang membeli atau menjual barang atas bank atau melaksanakan tugas-tugas lain (Sjahdeini, 2014). Secar umum, aplikasi *al-wakalah* dalam perbankan dapat digambarkan dalam skema berikut ini (Chung & Antonio, 2011):



## Kafalah

### Hadits Bukhari

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَرَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَارَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Yazid bin Abi 'Ubaid dari Salamah bin Al Akwa' radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dihadirkan kepada Beliau satu jenazah agar dishalatkan. Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Mereka berkata: "Tidak". Maka Beliau menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, maka Beliau bertanya kembali: "Apakah orang ini punya hutang?" Mereka menjawab: "Ya". Maka Beliau bersabda: "Shalatlilah saudaramu ini". Berkata, Abu Qatadah: "Biar nanti aku yang menanggung hutangnya". Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menyolatkan jenazah itu. (HR. Al-Bukhari dari Salamah bin Akwa No. 2295) .

#### a. Ibnu Majah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيَّ هَاقَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ أَنَا أَتَكْفُلُ بِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَفَاءِ قَالَ بِالْوَفَاءِ وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Amir berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Utsman bin Abdullah bin Mauhab ia berkata; aku mendengar Abdullah bin Abu Qatadah dari Bapaknya berkata, "Pernah didatangkan jenazah kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam agar dishalati, namun beliau bersabda: "Shalatlilah untuk sahabat kalian. Sesungguhnya ia masih mempunyai hutang." Abu Qatadah lalu berkata, "Aku yang akan menanggungnya." Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dengan sempurna?" ia menjawab, "Dengan sempurna." Dan hutang yang menjadi tanggungan jenazah itu adalah delapan belas atau sembilan belas dirham." ( HR. Sunan Ibnu Majah No.2407) (Majah, 207AD).

Hadits Ahmad

قَالِحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى بِجَنَازَةٍ فَقَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لَا قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِأُخْرَى فَقَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لَا قَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَا قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَ كَيَّاتٍ قَالَ ثَمَّ أَتَى بِالثَّالِثَةِ فَقَالَ هَلْ تَرَكَ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمْ ثَلَاثَ دَنَانِيرٍ قَالُوا لَاقَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ

(Ahmad bin Hanbal radhiyallahu'anhu) berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad bin Mas'adah dari Yazid bin Abu 'Ubaid dari Salamah berkata; Saya duduk bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian didatangkan kepada beliau jenazah. Beliau bertanya, Apakah dia meninggalkan hutang? mereka berkata; Tidak. Beliau bertanya lagi, Apakah meninggalkan harta. Mereka menjawab, Tidak. (Salamah bin Al Akwa' radhiyallahu'anhu) berkata; maka beliau menshalatinya, kemudian didatangkan kembali jenazah yang lain, lalu kembali beliau bertanya, Apakah dia meninggalkan hutang? mereka berkata; Tidak. Beliau bertanya, apakah dia meninggalkan harta?. Mereka berkata; Ya, dia meninggalkan uang sebanyak tiga dinar. (Salamah bin Al Akwa' radhiyallahu'anhu) berkata; lalu beliau berkata dengan jarinya tiga keping. Lalu didatangkan kepadanya jenazah yang ketiga, kemudian beliau bertanya, Apakah dia meninggalkan hutang?. Mereka berkata; Ya. Beliau bertanya, apakah dia meninggalkan harta? mereka berkata; Tidak. (Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam) bersabda: "Shalatilah teman kalian", lalu ada seseorang dari Anshar yang berkata; saya yang akan membayarnya, Wahai Rasulullah, maka beliau pun menshalatinya. (HR. Ahmad No. 15913).

Nasa'i

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَفْصَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنًا فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ أَنَا أَتَقَفَّلُ بِهِ قَالَ بِالْوَفَاءِ قَالُوا بِالْوَفَاءِ

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Khalid telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Utsman bin Abdullah bin Mauhab dari

Abdullah bin Abu Qatadah dari ayahnya bahwa seseorang dari kalangan Anshar dihadapkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam agar beliau menshalatinya, kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya sahabat kalian ini memiliki hutang." Kemudian Abu Qatadah berkata; "Saya yang akan menanggungnya." Beliau bersabda: "Dengan membayarnya?" Dia berkata; "Dengan membayarnya." (HR. Nasa'i No. 4613).

### ***Sanad***

Melihat dari beberapa Hadis tersebut dapat kita ketahui bersama bahwa periwayatan Hadis ini berbagai macam jalur, ada yang bersambung dari Salamah bin Al Akwa r.a. kemudian di sampaikan kepada Yazid bin Abi 'Ubaid.

Ada juga yang dari Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada Abu Amir berkata, telah menceritakan kepada Syu'bah dari Utsman bin Abdullah bin Mauhab ia berkata; aku mendengar Abdullah bin Abu Qatadah dari Bapaknya berkata bahwa: "Pernah didatangkan jenazah kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam..." dan seterusnya hingga matan.

Ada pula yang datangnya dari jalur (Ahmad bin Hanbal radhiyallahu'anhu) berkata; telah menceritakan kepada Hammad bin Mas'adah dari Yazid bin Abu 'Ubaid dari Salamah berkata; "Saya duduk bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam..." (Salamah menghadapi atau melihat langsung kejadian tersebut).

Dan yang terakhir ada dari Muhammad bin Abdul A'la telah menceritakan kepada Khalid telah menceritakan kepada Sa'id dari Utsman bin Abdullah bin Mauhab dari Abdullah bin Abu Qatadah dari ayahnya (Qatadah).

### **Kualitas**

Kualiatas Hadis yang dari imam Al-Bukhari adalah Shahih. Kemudian kualitas Hadis yang dari Imam Ibnu Majah adalah Shahih. Apapun kualitas Hadis dari Hadis Imam Ahmad seperti yang penulis sampaikan sebelumnya, bahwa tidak dicantumkan secara langsung pada matan Hadis tersebut keterangan akan ke-Shahihan-nya. Akan tetapi makna materinya tidak berubah banyak. Sedangkan kualitas Hadis yang dari Imam Nasa'I masih bisa kita katakan Shahih karena masih dalam satu alur makna, dan bukan merusak makna tentang kafalah (penjaminan atas hutang) tersebut.

### ***Asbabul wurud***

Hadis Kafalah ini terjadi adalah sebab dari sebagaimana yang diceritakan oleh Jabir, bahwa: “Seorang laki-laki telah meninggal dunia. Kemudian kami mandikan, kami kafani dan kami bawa kepada Rasulullah SAW untuk disholatkan. Rasulullah SAW melangkah selangkah seraya berkata: “Apakah ia mempunyai hutang?” Jawab jabir: “Dua Dinar”. Maka pergilah Rasulullah. Kemudian abu Qatadah melunasi hutangnya. Rasulullah SAW pun menyalatkannya. Esok harinya Rasulullah bertanya: “Apakah telah kau terima yang dua dinar itu? Sekarang engkau telah mendinginkan kulitnya (Addamsyiqi, 2011).

Setelah futuh Makkah Rasulullah SAW menekankan bahwa hutang para sahabatnya yang telah meninggal dunia menjadi kewajiban ahli warisnya melunasinya. Jika ahli warisnya tidak ada yang mampu, beliau sendiri yang menjaminyanya. Beliau menutup hutang kaum Muslimin yang meninggal saat itu lebih dahulu sebelum beliau menshalatkannya.

### **Istinbat hukum**

Pada Hadis ini menggunakan dua kata ungkapan yaitu: عَلَيْهِ (atasku hutang laki-laki itu) dan أَنَا أَتَكْفَلُ (aku yang menanggung). Al-Kafalah (الكفالة) Secara bahasa artinya: menggabungkan, jaminan, beban, dan tanggungan. Kafalah juga disebut dengan al-Dhaman (Ghazaly, 2010).

Kafalah dapat juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin (Ascarya, 2012).

Sementara itu, menurut ijma' ulama bahwa para ulama dari berbagai mazhab/aliran hukum Islam membolehkan akad *kafalah ini*. Mereka menilai orang-orang Islam generasi awal mempraktikkan hal ini, bahkan sampai saat ini, tanpa adan sanggahan dari seorang ulama pun (Sabiq, 2006).

Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN MUI yaitu Fatwa DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah yang menentukan ketentuan umum kafalah, rukun syarat kafalah, serta membolehkannya akad kafalah dalam perbankan syariah.

### **Pendapat ulama**

Kafalah menurut istilah *Syara'* sebagaimana didefinisikan oleh para ulama adalah:

Menurut Haby Ash-Shiddiqie

ضم ذمة الئ ذمة في المطالبة


Artinya: “Menggabungkan dzimmah (tanggung jawab) kepada dzimmah yang lain dalam penagihan” (Ash-Shiddiqi, 1984).

Menurut Mazhab Syari’i kafalah adalah: akad yang menetapkan hak pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya (al-Jaziri, TT).

Menurut Hanafiyah kafalah adalah: Proses penggabungan tanggungan kafiil menjadi tanggungan ashiil dalam tuntutan/permintaan dengan materi atau utang atau barang atau pekerjaan (Sabiq, 2006).

Dari beberapa definisi ulama diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa kafalah/dhaman adalah transaksi (akad) yang menggabungkan dua tanggungan (beban) untuk memenuhi kewajiban baik berupa utang, uang, barang, pekerjaan, maupun badan.

Dalam perbankan syariah, akad ini terlihat dalam penerbitan garansi Bank (*Bank Guarantee*), baik dalam rangka mengikuti tender (*bid bond*), pelaksanaan proyek (*Performance Bond*), ataupun jaminan atas pembayaran lebih dulu (*Advance Payment Bond*). Secara umum skema *kafalah* dalam perbankan syariah dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut (Antonio, 1999):



### Hawalah

### Hadits Bukhari

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلْمٌ وَمَنْ أَتْبَعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Dzakwan dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah

kezaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan (dipindahkan) kepada orang kaya, hendaklah ia ikuti". (HR. Al-Bukhari No. 2288).

### Hadits Muslim

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْعَنِيِّ ظَلْمٌ وَإِذَا تُبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْهُمْ أَمِ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; saya baca di hadapan Malik; dari Abu Zinnad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mengulur-ulur waktu pembayaran hutang bagi yang mampu adalah kezaliman, dan jika piutang salah seorang dari kalian dialihkan kepada orang yang kaya, maka terimalah." Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq semuanya berkata; telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadits di atas." (HR. Muslim No. 1564) (Muslim, n.d.).

### Hadits Abu Daud

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْعَنِيِّ ظَلْمٌ وَإِذَا تُبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi, dari Malik, dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Penangguhan orang yang kaya (dalam melunasi hutang) adalah kezaliman, dan apabila salah seorang di antara kalian diikutkan (hutangnya dipindahkan, hiwalah) kepada orang yang kaya, hendaknya ia mengikuti!" (HR. Abu Daud No. 3345) (as-Sajastani, 202AD).

## Hadits Tirmidzi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الرَّزَّادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا اتَّبَعْتَ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ قَالَ وَفِي الْأَبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدِ التَّقْفِيِّ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Penundaan orang kaya dalam membayar hutang adalah kezaliman, jika seseorang dari kalian melimpahkan hutang kepada orang kaya, hendaklah orang kaya itu menanggungnya." Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Ibnu Umar dan Syarid bin Suwaid Ats Tsaqafi. (HR. Tirmidzi No. 1308) (Al-albany, TT).

## Sanad

Periwayatan pada Hadis Hawalah memiliki jalur periwaya yang berbeda-beda juga, pada Hadis Al-Bukhari Telah menceritakan kepada kami **Muhammad bin Yusuf** telah menceritakan kepada kami **Sufyan** dari **Ibnu Dzakwan** dari **Al A'raj** dari **Abu Hurairah radliallahu 'anhu**, **Rasulullah SAW** bersabda...

**Pada Hadis Muslim** Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; saya baca di hadapan Malik; dari Abu Zinnad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda...

Pada Hadis Abu Daud Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi, dari Malik, dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda...

Pada Hadis Tirmidzi Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda...

Dari keempat hadits tersebut tampak jelas perbedaan jalur periwayatannya khususnya pada periwayat terakhir, antara **Muhammad bin Yusuf**, Yahya bin Yahya, Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi, dan Muhammad bin Basysyar.

---

## **Kualitas**

Hadis Al-Bukhari kualitasnya Shahih, Hadis Muslim kualitasnya juga Shahih, Hadis Abu Daud kualitasnya *سكت عنه* dan terakhir Hadis Tirmidzi dalam matan Hawalah ini adalah Hasan Shahih.

## ***Asbabul wurud***

Pada dasarnya sebab munculnya Hadis Hawalah ini ada kaitannya dengan asbabul wurud Hadis Kafalah, akan tetapi penjelasan akan terbagi dua , yang pertama yaitu tentang keharusan segera membayar hutang (oleh ahliwaru) atau menjaminkannya sebelum disholatkan fardhu kifayah dan dikubur, dengan yang kedua yaitu bolehnya menerima bantuan dari orang lain, baik secara normal maupun dalam keadaan berhutang. Karena pada akhirnya dijamin Rasulullah SAW, beliaulah yang turut serta melunasi utang para sahabat yang telah meninggal dunia. Ada hadis yang artinya “ *Barang siapa dibberikan suatu (pemberian ) tanpa dimintanya dan tidak pula (si pemberi) mencari kemuliaan ( istisyraf) maka sesungguhnya pemberian itu rezeki dari Allah, maka hendaklah dia menerimanya dan janganlah dia menolaknya.*” Asbabul Wurud Hadis ini seperti yang tercantum dalam al Jami’ul Kabir dari Abdullah ibnu Ziyad bahwa Umar ibnu Khattab memberikan uang sebesar seribu dinar kepada Said ibnu Amir. Said berkata: Aku tidak membutuhkan uang yang diberikan itu, dan berikanlah kepada orang lain yang lebih membutuhkannya daripadaku. Maka Umar berkata: Jika engkau mau terimalah, jika engkau enggan tinggalkanlah. Karena Rasulullah SAW pernah memberikan suatu pemberian kepada aku dan aku menjawabnya seperti jawabanmu itu. Menanggapi sikapku itu Rasulullah bersabda: Barang siapa diberi satu pemberian... dst (Addamsyiqi, 2011).

## **Istinbat hukum**

Secara etimologi *hiwalah* diambil dari kata *tahwil* yang berarti intiqal yang artinya pemindahan. Yang dimaksud dalam konteks hadis ini, adalah *hiwalah* yaitu memindahkan utang dari tanggungan orang yang berutang atau *al-muhil* menjadi tanggungan orang yang akan melakukan pembayaran utang atau *al-muhal ‘alaih* (Sabiq, 2006).

Dari matan hadis tersebut diantaranya terdapat kesimpulan Hadis (Mardani, 2014): Pengharaman penundaan pembayaran utang oleh orang kaya dan keharusan melunasi utangnya terhadap orang yang memberi utang.

Lafazh *al-mathlu* menimbulkan pengertian bahwa tidak diharamkan penundaan pelunasan utang, tapi dia wajib melunasi utang, kecuali jika orang yang memberi utang meminta pelunasannya, atau jika dia memberi isyarat kehendaknya untuk meminta pelunasan utang.

Pengharaman dikhususkan bagi orang kaya yang memungkinkan melunasi utang. Adapun orang miskin atau orang yang lemah, karena alasan-alasan tertentu, maka dia dimaafkan.

Pengharaman menuntut pelunasan utang kepada orang miskin dan keharusan memberi tempo kepada orang kaya, karena pengharaman menunda pelunasan utang dan keharusan melunasi utang, tertuju kepada orang kaya yang memiliki kemampuan melunasi utang. Adapun orang miskin, tidak boleh menambah kesempitan dirinya, karena dia dimaafkan.

Hiwalah diperbolehkan berdasarkan Sunnah dan Ijma (Antonio, 1999). Serta telah diterbitkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah yang mana didalamnya telah menimbang, mengingat dasar hukum, memperhatikan rapat pleno dan memutuskan bahwa hawalah boleh dengan ketentuan umumnya.

### **Pendapat ulama**

Secara terminology, para ulama mendefinisikan hiwalah sebagai berikut:


Wahbah al-Juhaili berpendapat, *hiwalah* adalah pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berutang kepadanya atas dasar saling mempercayai (al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu, 2005).

- a. Imam Taqiyudin berpendapat, *hiwalah* adalah pemindahan utang dari beban seseorang menjadi beban orang lain (Muhammad, tt).
- b. Syihabudin al-Qalyubi berpendapat bahwa yang dimaksud *hiwalah* adalah akad atau transaksi yang menetapkan pemindahan beban utang dari seseorang kepada yang lainnya (al-Qalyubi, tt).

Dua ulama fikih mazhab Hanafi mengemukakan definisi hawalah yang berbeda. Ibnu Abidin mengatakan bahwa hawalah ialah pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang (al-muhil) kepada orang yang berutang lainnya (al-muhal 'alaih); sedangkan Kamal bin Hummam (790H/1387M-861H/1458M) mengatakan bahwa hawalah ialah pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berutang kepadanya atas dasar saling mempercayai. Menurut Mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi'I, *hawalah* ialah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak yang lain. Perbedaan diantara definisi-definisi tersebut, terletak pada

kenyataan bahwa mazhab Hanafi menekankan pada segi kewajiban membayar utang, sedangkan ketiga mazhab lainnya menekankan pada segi hak menerima pembayaran utang (Sjahdeini, 2014).

Teknik operasional perbankan syariah, hawalah lazimnya dipergunakan untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Berikut skema Hawalah (Chung & Antonio, 2011):



Beberapa dalil Al-Quran yang terkait dengan Wakalah, Kafalah, dan Hawalah:

### Wakalah

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا  
وَكَمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۚ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ يَوْرِقَكُمْ ۚ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ۚ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ  
بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ ۚ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, ‘Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini).’ Mereka menjawab, ‘Kami berada (di sini) sehari atau setengah hari.’ Berkata (yang lain lagi), ‘Rabb kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.’” (QS. Al-Kahfi : 19)

## Kafalah

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya" ..(QS. Yûsuf :72).

## Hawalah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, **apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai** untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai

batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 282)

## **PENUTUP**

Setelah memahami berbagai materi diatas, baik itu Wakalah, Kafalah, maupun Hawalah tiga materi ini merupakan praktik transaksi Syari'ah yang kita gunakan baik dalam perbankan maupun pada kehidupan sehari-hari. Dengan kita selalu menjalankan atau mengamalkannya dengan baik maka ini akan menjadi contoh bagi pandangan masyarakat terhadap perekonomian Syariah. Kedepan penulis berharap selain kita yang menyuburkan berbagai produk-produk Syariah ini maka diharapkan generasi penerus kita bisa lebih fleksibel dan Istiqomah dalam menegakkannya demi kemaslahatan dunia hingga akhirat. Amin ya Robbal 'alamin.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Addamsyiqi, b. H. (2011). *ASBABUL WURUD, vol. 2*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Al-albany, M. n.-d. (TT). *Sunan Tirmidzy*. Riyad: al-Maarif Lin'nasir wa tauzy.
- Al-Bukhari, M. b. (TT). *Al Jami' Al-Shohih, vol. 2*. Beirut: Al-Matoba'at Al-Salafiyah- Wa Maktabatuha.
- al-Jaziri, A. (TT). *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-'Arbaah*. Beirut: Dar al-Qalam.
- al-Qalyubi, S. (tt). *Qalyubi Wa Umairah*. Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiiyah.
- al-Zuhaili, W. (1997). *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu, vol. V, 4*. Damaskus: Darul-Fikr.
- al-Zuhaili, W. (2005). *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*. Beirut: al-Muashir.
- Antonio, S. (1999). *Bank Syariah: Wacana Ulama & Cendekiawan*. Jakarta: Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia.
- Ascarya. (2012). *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ash-Shiddiqi, H. (1984). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang.

- as-Sajastani, A. D.-A. (202AD). *Sunan Ibnu Daud*. Riyad: maktabat al-maarif linnasri waturi.
- Chung, N. G., & Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hambal, A. I. (tt). *Musnad Al Imam Ahmad Bin Hambal*. Beirut: Darul-Fikr.
- Jairin, J. (2019). KONTRIBUSI PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MIKRO DI BIMA. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2(1), 47-73. <https://doi.org/10.31538/ijse.v1i3.316>
- Kamil, A., & Fauzan, M. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Majah, A. H.-Q. (207AD). *Sunan Ibnu Majah, vol. 2*. arabic: Darul Hayat Al-katabi.
- Mardani. (2014). *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, I. T. (tt). *Kifayah Al- Akhyar*. Bandung: PT. al-Maarif.
- MUI, D. S. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Muslim. (n.d.). *Sahih Muslim, Jilid 2*. Beirut: Darul Fikri.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh Al-Sunnah, III*. Beirut: Dar al-fikr.
- Sjahdeini, S. R. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.